KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 001/REKTOR/KPT/PP/I/2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN PREDIKAT LULUSAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan belajar mengajar, maka dipandang perlu adanya evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dan predikat lulusan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN PREDIKAT LULUSAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Menetapkan pedoman yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Kedua

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 04 Januari 2022

Rektor,

Ttd.

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M</u> NIK. 5007.99.001

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Umum

(Sub. Administrasi)

Indarta Priyana, S.T., M.M.

NIK: 5007.15.001

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 001/REKTOR/KPT/PP/I/2022

Perihal

: Pedoman Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) DAN Predikat Lulusan Universitas Informatika dan

Bisnis Indonesia.

Pedoman Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Predikat Lulusan

A. Kelulusan

- Mahasiswa dinyatakan lulus dalam studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana di atur serta tidak melewati batas masa studi yang ditentukan;
- 2) IPK Pendidikan Akademik minimal 2,00 (dua koma nol).

B. Predikat Kelulusan

- Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 3 tingkatan dan dinyatakan pada transkip akademik, sebagai berikut:
 - a. Memuaskan:
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Cumlaude atau dengan pujian.
- 2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusa program sarjana, sebagai berikut:
 - a. 2,76 3,00 : Memuaskan
 - b. 3,01 3,50 : Sangat memuaskan
 - c. 3,51 4,00 : Cumlaude atau dengan pujian
- 3) Predikat kelulusan Cumlaude diberikan kepada lulusan:
 - a. Masa studi maksimal 8 (delapan) semester dan tanpa cuti akademik;
 - b. Tidak memiliki nilai D;
 - c. Nilai Skripsi/Tugas Akhir yaitu A;
 - d. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - e. Bukan mahasiswa pindahan;
 - f. Tidak pernah mendapat sanksi atas pelanggaran dari Universitas;
 - g. Apabila mahasiswa dengan IPK 3,51 4,00 namun tidak memenuhi persyaratan pada huruf a f, maka mahasiswa tersebut mendapatkan predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**.



C. Mekanisme Penentuan Predikat Kelulusan

- Program Studi menyerahkan data kelulusan mahasiswa kepada Bagian Akademik;
- Bagian Akademik melakukan verifikasi dan validasi data kelulusan Mahasiswa;
- 3) Penentuan predikat kelulusan dalam Rapat Pimpinan (Wakil Rektor Bidang Akademik beserta Dekan Fakultas)
- 4) Rektorat memutuskan dan mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Predikat Kelulusan.

Tabel Alur Mekanisme Penentuan Predikat Kelulusan



